

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KONDISI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

a. Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kabupaten Singkil, Simeulue, Aceh Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam;

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang, Deli Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Kabupaten Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli;
- Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok. Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Datar. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agam, Kabupaten Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Pelalawan, Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai;
- Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh;

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
- Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu;
- Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Kabupaten Tanggamus, Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro;
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang;
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;

- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang;
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) vaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang;
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya;
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Bumbu, Kabupaten Balangan, Tanah Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru;
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang;

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Selatan, Minahasa Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu;
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu;
- Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level Kabupaten Kepulauan yaitu Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Gowa, Kabupaten Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo;
- Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau:

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah;
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual;
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan;
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura;

aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 Kabupaten Sorong, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw. Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan.

KETIGA

- PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak berdasarkanKeputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, komunikasi minuman, energi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat;
 - untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;

- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- m. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan seni, budaya kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 100% maksimal (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- p. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

- q. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- s. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Semua kompetisi olahraga pada tempat penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b.pelaksanaan kompetisi pada kriteria level 1 (satu) di wilayah Kabupaten/Kota diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadiun wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap;
 - d.seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT

KELIMA

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, Bandar Udara H.A.S. Bangka Hanandjoeddin di Provinsi Kepulauan Belitung, Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Provinsi Aceh, Bandar Udara Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Provinsi Kalimantan Timur, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Provinsi Riau, Bandar Udara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, dan Bandar Udara Sentani di Provinsi Papua;
 - b. seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa TenggaraTimur, serta Skouw dan Sota di Provinsi Papua;
 - d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
 - e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KEENAM

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KETUJUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEMBILAN

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas diluar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
 - 1) dapat tidak menggunakan masker;
 - 2) untuk masyarakat yang kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 - 3) untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas.
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalamberaktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000	
Mingguan	penduduk per minggu)	
<5%	1	
>5%-<15%	5	
>15%-<25%	10	
>25%	15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung kedalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orangtidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	Hari 533
2.	-	Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh Timur	640
4.		Kabupaten Aceh Tengah	311
5.		Kabupaten Aceh Barat	308
6.		Kabupaten Aceh Besar	623
7.		Kabupaten Pidie	982
8.	-	Kabupaten Aceh Utara	909
9.		Kabupaten Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.	-	Kabupaten Aceh Barat Daya	334
13.		Kabupaten Gayo Lues	206
14.		Kabupaten Aceh Jaya	209
15.		Kabupaten Nagan Raya	367
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	217
17.		Kabupaten Bener Meriah	327
18.		Kabupaten Pidie Jaya	354
19.		Kota Banda Aceh	200
20.		Kota Sabang	50
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	131
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	288
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	220
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	204
27.		Kabupaten Nias	104
28.		Kabupaten Langkat	757
29.		Kabupaten Karo	315
30.		Kabupaten Deli Serdang	1691
31.		Kabupaten Simalungun	627

Sample	32.	Kabupaten Asahan	534
Labuhanbatu Kabupaten Dairi 204	33	Kahunaten	376
Sample	55.	Labuĥanbatu	370
Sabupaten Sabu	34.	Kabupaten Dairi	204
Mandailing Natal Kabupaten Nias Selatan Selatan	35.	Kabupaten Toba	132
37. Kabupaten Nias Selatan 235 38. Kabupaten Pakpak Bharat 8 39. Kabupaten Humbang Hasundutan 140 40. Kabupaten Samosir 91 41. Kabupaten Serdang Bedagai 440 42. Kabupaten Batu Bara 307 43. Kabupaten Padang Lawas Utara 209 44. Kabupaten Padang Lawas Utara 218 45. Kabupaten Padang Lawas Utara 261 46. Kabupaten Padang Lawas Utara 267 47. Kabupaten Nias Lawas Indometrical Padang Indometr	36.		329
Samular Samu	37.	Kabupaten Nias	235
Sabupaten	38.	Kabupaten Pakpak	8
Samosir Kabupaten Serdang Bedagai 440 Serdang Bedagai 440 Serdang Bedagai 42. Kabupaten Batu 307 Bara 43. Kabupaten Padang 209 Lawas Utara 44. Kabupaten Padang 218 Lawas 45. Kabupaten 261 Labuhanbatu Selatan 46. Kabupaten 267 Labuhanbatu Utara 47. Kabupaten Nias 100 Utara 48. Kabupaten Nias 59 Barat 49. Kota Medan 1665 50. Kota Medan 1665 50. Kota Selatan 51. Kota Sibolga 63 Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Tebing Tinggi 366 Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Selatan Selatan Selatan Selatan 58. Kabupaten Sijunjung 60. Kabupaten Padang 303 Pariaman 305 Pa	39.	Kabupaten Humbang	140
41. Kabupaten Serdang Bedagai 440 42. Kabupaten Batu Bara 307 43. Kabupaten Padang Lawas Utara 209 44. Kabupaten Padang Lawas 218 45. Kabupaten Padang Lawas 261 46. Kabupaten Padang Labuhanbatu Selatan 267 46. Kabupaten Nias Selatan 100 47. Kabupaten Nias Selatan 59 48. Kabupaten Nias Selatan 59 49. Kota Medan 1665 50. Kota Medan 1665 51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Tanjung Balai 130 54. Kota Padang Sidempuan 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Tanah Selatan 250 60. Kabupaten Padang Selatan 250 61. Ka	40.		91
Kabupaten Batu Bara	41.	Kabupaten	440
Kabupaten Padang	42.	Kabupaten Batu	307
Lawas Kabupaten 261	43.	Kabupaten Padang	209
Kabupaten	44.	_	218
46. Kabupaten Labuhanbatu Utara 267 47. Kabupaten Nias Utara 100 48. Kabupaten Nias Barat 59 49. Kota Medan 1665 50. Kota Medan 186 51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Tanah Datar 250 60. Kabupaten Padang Pariaman 303	45.	Kabupaten Labuhanbatu	261
47. Kabupaten Nias Utara 100 48. Kabupaten Nias Barat 59 49. Kota Medan 1665 50. Kota Pematangsiantar 186 51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Tebing Tinggi 366 Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Tanah Datar 250 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303	46.	Kabupaten Labuhanbatu	267
48. Kabupaten Nias Barat 59 49. Kota Medan 1665 50. Kota Medan 186 51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Padang Tinggi 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Solok 546 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303	47.	Kabupaten Nias	100
49. Kota Medan 1665 50. Kota Pematangsiantar 186 51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Solok 546 Kabupaten Tanah Datar 250 60. Kabupaten Padang Pariaman 303	48.	Kabupaten Nias	59
Pematangsiantar Kota Sibolga 63	49.		1665
51. Kota Sibolga 63 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Solok 546 60. Kabupaten Tanah Sijunjung 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303	50.		186
Solution Solution	51.		63
Solution Solution	52.	Kota Tanjung Balai	130
54. Kota Tebing Tinggi 366 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 106 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Solok 546 Kabupaten Sijunjung 180 Kabupaten Tanah Datar 250 Kabupaten Padang Pariaman 303		, -	
Solution Solution			
Sidempuan 106 106			
57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 546 59. Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303		Sidempuan	
Selatan Kabupaten Solok 58. Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Selatan Kabupaten Solok 546 250 303 Pariaman	56.	Kota Gunungsitoli	106
Kabupaten Sijunjung 60. Kabupaten Tanah 250 Datar Kabupaten Padang 303 Pariaman	57.		340
Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Sijunjung Kabupaten Padang 303	58.	Kabupaten Solok	546
60. Kabupaten Tanah 250 Datar 61. Kabupaten Padang 303 Pariaman	59.		180
61. Kabupaten Padang 303 Pariaman	60.	Kabupaten Tanah	250
	61.	Kabupaten Padang	303
	62.		720

63.		Kabupaten Lima Puluh Kota	282
64.		Kabupaten	208
		Pasaman	
65.		Kabupaten	71
		Kepulauan	
		Mentawai	200
66.		Kabupaten	390
		Dharmasraya	400
67.		Kabupaten Solok	130
		Selatan	
68.		Kabupaten	682
		Pasaman Barat	
69.		Kota Padang	712
70.	-	Kota Solok	54
70.		Kota Solok	54
71.		Kota Sawahlunto	138
/ 1.		Rota Sawaiitanto	150
72.	1	Kota Padang	40
		Panjang	
73.	1	Kota Bukittinggi	99
74.		Kota Payakumbuh	102
		_	
75.		Kota Pariaman	66
76.	Riau	Kabupaten Kampar	640
			255
77.		Kabupaten	320
		Indragiri Hulu	
78.		Kabupaten	408
		Bengkalis	
79.		Kabupaten	517
		Indragiri Hilir	
80.		Kabupaten	385
		Pelalawan	
81.		Kabupaten Rokan	534
		Hulu	
82.		Kabupaten Rokan	529
		Hilir	
83.		Kabupaten Siak	364
84.		Kabupaten	231
		Kuantan Singingi	
85.		Kabupaten	136
_		Kepulauan Meranti	
86.		Kota Pekanbaru	842
07	-	II + D	22.4
87.		Kota Dumai	224
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
00.	Jannon	Kabupaten Kernici	1/4
89.	1	Kabupaten	281
		Merangin	
90.	1	Kabupaten	222
		Sarolangun	
91.	1	Kabupaten	195
- = -		Batanghari	
92.	1	Kabupaten Muaro	331
		Jambi	
93.	1	Kabupaten	243
		Tanjung Jabung	
		Barat	
<u> </u>	I .	I .	1

0.4	I	T 1	450
94.		Kabupaten	153
		Tanjung Jabung	
		Timur	
95.		Kabupaten Bungo	276
0.6		77.1	250
96.		Kabupaten Tebo	258
07		Vota Iomahi	422
97.		Kota Jambi	433
98.		Kota Sungai Penuh	63
70.		Kota Sungai Tenun	0.5
99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	273
, , ,	Selatan	Komering Ulu	2,0
100.	Belatan	Kabupaten Ogan	616
100.		Komering Ilir	010
101.			474
101.		Kabupaten Muara Enim	4/4
400			200
102.		Kabupaten Lahat	300
102		IZ-l M	200
103.		Kabupaten Musi	300
101		Rawas	400
104.		Kabupaten Musi	482
		Banyuasin	
105.		Kabupaten	635
		Banyuasin	
106.		Kabupaten Ogan	497
		Komering Ulu	
		Timur	
107.		Kabupaten Ogan	269
		Komering Ulu	
		Selatan	
108.		Kabupaten Ogan	317
		Ilir	
109.		Kabupaten Empat	185
1031		Lawang	100
110.		Kabupaten	141
110.		Penukal Abab	
		Lematang Ilir	
111.		Kabupaten Musi	142
111.		Rawas Utara	142
112		Kota Palembang	1242
112.		Kota Palembang	1242
113.		Kota Pagar Alam	102
113.		Nota i agai Aidili	102
114.		Kota Lubuklinggau	173
			1,5
115.		Kota Prabumulih	141
116.	Bengkulu	Kabupaten	128
<u></u>		Bengkulu Selatan	
117.		Kabupaten Rejang	198
		Lebong	
118.	1	Kabupaten	44
		Bengkulu Utara	
119.	1	Kabupaten Kaur	89
120.		Kabupaten Seluma	143
121.		Kabupaten Muko	136
		Muko	
122.		Kabupaten Lebong	168
123.		Kabupaten	204
		Kepahiang	
124.		Kabupaten	249
		Bengkulu Tengah	
•	•	<u> </u>	•

125.		Kota Bengkulu	271
126.	Lampung	Kabupaten	742
127.		Kabupaten	936
128.		Lampung Tengah Kabupaten	445
129.		Lampung Utara Kabupaten	221
130.		Lampung Barat Kabupaten Tulang	333
131.		Bawang Kabupaten	440
		Tanggamus	
132.		Kabupaten Lampung Timur	763
133.		Kabupaten Way Kanan	330
134.		Kabupaten Pesawaran	327
135.		Kabupaten Pringsewu	292
136.		Kabupaten Mesuji	145
137.		Kabupaten Tulang Bawang Barat	199
138.		Kabupaten Pesisir Barat	113
139.		Kota Bandar	791
140.		Lampung Kota Metro	25
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	244
142.	Bangka Belitung	Kabupaten	137
143.		Belitung Kabupaten Bangka	152
144.		Selatan Kabupaten Bangka	142
145.		Tengah Kabupaten Bangka	308
146.		Barat Kabupaten	94
147.		Belitung Timur Kota	154
		Pangkalpinang	
148.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	119
149.		Kabupaten Karimun	171
150.		Kabupaten Natuna	58
151.		Kabupaten Lingga	65
152.		Kabupaten Kepulauan	31
153.		Anambas Kota Batam	1148
154.		Kota Tanjung	158
155.	Nusa	Pinang Kabupaten Lombok Parat	1591
156.	Tenggara Barat	Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah	1422
		Lombok rengan	

157.		Kabupaten Lombok Timur	897
158.		Kabupaten Sumbawa	344
159.		Kabupaten Dompu	192
160.		Kabupaten Bima	368
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	118
162.		Kabupaten Lombok Utara	330
163.		Kota Mataram	1130
164.		Kota Bima	268
165.	Nusa Tenggara	Kabupaten Kupang	291
166.	Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	338
167.		Kabupaten Timor Tengah Utara	372
168.		Kabupaten Belu	492
169.		Kabupaten Alor	448
170.		Kabupaten Flores Timur	374
171.		Kabupaten Sikka	232
172.		Kabupaten Ende	197
173.		Kabupaten Ngada	121
174.		Kabupaten Manggarai	252
175.		Kabupaten Sumba Timur	573
176.		Kabupaten Sumba Barat	290
177.		Kabupaten Lembata	324
178.		Kabupaten Rote	138
179.		Kabupaten Manggarai Barat	209
180.		Kabupaten	321
181.		Nagekeo Kabupaten Sumba	162
182.		Tengah Kabupaten Sumba	781
183.		Barat Daya Kabupaten	211
184.		Manggarai Timur Kabupaten Sabu	75
185.		Raijua Kabupaten Malaka	430
186.		Kota Kupang	336
187.	Kalimantan	Kabupaten	389
188.	Barat	Sambas Kabupaten	193
189.		Mempawah Kabupaten	346
		Sanggau	

190.		Kabupaten Ketapang	381
191.		Kabupaten Sintang	307
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	391
193.		Kabupaten	190
194.		Bengkayang Kabupaten Landak	277
195.		Kabupaten	146
196.		Sekadau Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong Utara	83
198.		Kabupaten Kubu Raya	424
199.		Kota Pontianak	476
200.		Kota Singkawang	166
201.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	227
202.	Tengan	Kabupaten	331
		Kotawaringin Timur	
203.		Kabupaten Kapuas	262
204.		Kabupaten Barito Selatan	100
205.		Kabupaten Barito Utara	95
206.		Kabupaten Katingan	127
207.		Kabupaten Seruyan	309
208.		Kabupaten Sukamara	144
209.		Kabupaten	60
210.		Lamandau Kabupaten	85
211.		Gunung Mas Kabupaten Pulang	92
212.		Pisau Kabupaten	86
213.		Murung Raya Kabupaten Barito	183
214.		Timur Kota Palangka	211
		Raya	
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	251
216.		Kabupaten Kotabaru	251
217.		Kabupaten Banjar	429
218.		Kabupaten Barito Kuala	227
219.		Kabupaten Tapin	139
220.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	170
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	195
	l	- angui i chiguii	

222.		Kabupaten Hulu	242
		Sungai Utara	342
223.		Kabupaten Tabalong	186
224.		Kabupaten Tanah	291
225.		Bumbu Kabupaten	192
226.		Balangan Kota Banjarmasin	1028
227.		Kota Banjarhasiii	200
228.	Kalimantan		205
	Timur	Kabupaten Paser	566
229.		Kabupaten Kutai Kartanegara	
230.		Kabupaten Berau	507
231.		Kabupaten Kutai Barat	323
232.		Kabupaten Kutai Timur	571
233.		Kabupaten Penajam Paser Utara	343
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	57
235.		Kota Balikpapan	923
236.		Kota Samarinda	1238
237.		Kota Bontang	265
238.	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	193
239.	Utara	Kabupaten Malinau	64
240.		Kabupaten Nunukan	151
241.		Kabupaten Tana Tidung	22
242.		Kota Tarakan	382
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	183
244.		Kabupaten Minahasa	247
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	95
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	67
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	303
248.		Kabupaten	146
249.		Minahasa Utara Kabupaten Minahasa	76
250.		Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	59
251.		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	96

252.		Kabupaten	53
232.		Bolaang	33
		Mongondow Timur	
253.		Kabupaten	146
		Bolaang	
		Mongondow	
254		Selatan Vata Manada	210
254.		Kota Manado	310
255.		Kota Bitung	162
256.		Kota Tomohon	79
257.		Kota Kotamobagu	192
258.	Sulawesi	Kabupaten	279
259.	Tengah	Banggai Kabupaten Poso	386
260.			
260.		Kabupaten Donggala	441
261.		Kabupaten Toli Toli	516
262.		Kabupaten Buol	122
263.		Kabupaten Morowali	271
264.		Kabupaten	171
204.		Banggai	1/1
		Kepulauan	
265.		Kabupaten Parigi	366
		Moutong	
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	337
267.		Kabupaten Sigi	523
268.		Kabupaten	169
0.60		Banggai Laut	200
269.		Kabupaten Morowali Utara	290
270.		Kota Palu	579
271.	Sulawesi	Kabupaten	98
2/1.	Selatan	Kepulauan Selayar	70
272.		Kabupaten	605
		Bulukumba	
273.		Kabupaten Bantaeng	136
274.		Kabupaten	527
275.		Jeneponto Kabupaten Takalar	644
276.		Kabupaten Gowa	1128
277.		Kabupaten Sinjai	352
278.		Kabupaten Bone	1628
279.		Kabupaten Maros	772
280.	1	Kabupaten	733
		Pangkajene	
		Kepulauan	
281.		Kabupaten Barru	376
282.		Kabupaten	493
		Soppeng	

202	T	T. 1 . TAT .	201
283.		Kabupaten Wajo	291
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	436
285.		Kabupaten Pinrang	274
286.		Kabupaten Enrekang	151
287.		Kabupaten Luwu	533
288.		Kabupaten Tana Toraja	172
289.		Kabupaten Luwu Utara	229
290.		Kabupaten Luwu Timur	660
291.		Kabupaten Toraja Utara	512
292.		Kota Makassar	2245
293.		Kota Pare Pare	212
294.		Kota Palopo	273
295.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	393
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	360
297.		Kabupaten Muna	488
298.		Kabupaten Buton	73
299.		Kabupaten Konawe Selatan	694
300.		Kabupaten Bombana	269
301.		Kabupaten Wakatobi	147
302.		Kabupaten Kolaka Utara	113
303.		Kabupaten Konawe Utara	142
304.		Kabupaten Buton Utara	46
305.		Kabupaten Kolaka Timur	307
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	24
307.		Kabupaten Muna Barat	60
308.		Kabupaten Buton Tengah	67
309.		Kabupaten Buton Selatan	172
310.		Kota Kendari	294
311.		Kota Baubau	249
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	269
313.		Kabupaten Boalemo	122
314.		Kabupaten Bone Bolango	113
315.		Kabupaten Pohuwato	118

316.		Kabupaten Gorontalo Utara	80
317.		Kota Gorontalo	158
318.	Sulawesi	Kabupaten	131
319.	Barat	Pasangkayu	656
319.		Kabupaten Mamuju	030
320.		Kabupaten	234
321.		Mamasa Kabupaten	954
321.		Polewali Mandar	701
322.		Kabupaten Majene	126
323.		Kabupaten Mamuju Tengah	200
324.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	269
325.		Kabupaten Maluku Tenggara	81
326.		Kabupaten	72
		Kepulauan Tanimbar	
327.		Kabupaten Buru	107
328.		Kabupaten Seram	82
329.		Bagian Timur Kabupaten Seram	124
32).		Bagian Barat	121
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	68
331.		Kabupaten Maluku Barat Daya	53
332.		Kabupaten Buru Selatan	45
333.		Kota Ambon	346
334.		Kota Tual	56
335.	Maluku	Kabupaten Halmahera Barat	85
336.	Utara	Kabupaten	41
		Halmahera Tengah	
337.		Kabupaten Halmahera Utara	423
338.		Kabupaten	171
339.		Halmahera Selatan Kabupaten	73
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	/ 3
340.		Kabupaten Halmahera Timur	213
341.	-	Kabupaten Pulau	50
		Morotai	
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	39
343.		Kota Ternate	174
344.		Kota Tidore Kepulauan	145
345.	Papua	Kabupaten Merauke	170
346.		Kabupaten	151
347.		Jayawijaya Kabupaten Jayapura	92
	<u> </u>	Jayapula	

348.	<u> </u>	Kabupaten Nabire	106
		Kabupaten Nabire	
349.		Kabupaten Kepulauan Yapen	71
350.		Kabupaten Biak Numfor	108
351.		Kabupaten Puncak Jaya	94
352.		Kabupaten Paniai	123
353.		Kabupaten Mimika	158
354.		Kabupaten Sarmi	29
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan Bintang	56
357.		Kabupaten Yahukimo	142
358.		Kabupaten Tolikara	216
359.		Kabupaten Waropen	24
360.		Kabupaten Boven Digoel	51
361.		Kabupaten Mappi	74
362.		Kabupaten Asmat	74
363.		Kabupaten Supiori	15
364.		Kabupaten Mamberamo Raya	54
365.		Kabupaten Mamberamo Tengah	39
366.		Kabupaten Yalimo	49
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	245
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	221
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	137
375.		Kabupaten Manokwari	126
376.		Kabupaten Fak Fak	59
377.		Kabupaten Sorong Selatan	36
378.		Kabupaten Raja Ampat	36
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	49
380.		Kabupaten Teluk Wondama	25
•			

381.	Kabupaten	48
	Kaimana	
382.	Kabupaten	35
	Tambrauw	
383.	Kabupaten	32
	Maybrat	
384.	Kabupaten	19
	Manokwari Selatan	
385.	Kabupaten	25
	Pegunungan Arfak	
386.	Kota Sorong	202

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEPULUH

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan **PPKM** berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Nomor 39 Negeri Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Alokasi Kegiatan Tertentu, Perubahan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan evaluasi APB Desa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB Desa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KESEBELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDUABELAS

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001